



Sampah dari Kota Yogya dan Sleman

Warga Galur Jadi Tersangka Kasus Pengolahan Limbah Ilegal

KULON PROGO, TRIBUN

Satreskrim Polres Kulon Progo telah menetapkan YS, pria asal Kalurahan Banaran, Kaparewon Galur, Kulon Progo sebagai tersangka kasus pengolahan sampah ilegal. Pengolahan sampah yang diduga berasal dari Kota Yogya dan Sleman tersebut berada di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran.

Kasatreskrim Polres Kulon Progo, Iptu Andriana Yusuf mengatakan penetapan tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pengolahan sampah tersebut. "Berdasarkan aduan dari masyarakat serta pemeriksaan yang kami lakukan, pengolahan sampah tersebut dilakukan tanpa izin," jelas Yusuf ditemui di Mako Polres Kulon Progo, Senin (10/2).

Adapun, Satreskrim Polres Kulon Progo berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kulon Progo. Berdasarkan pemeriksaan, izin yang diajukan YS baru sampai tahap klarifikasi, namun ia sudah melakukan aktivitas pengolahan sampah.

Aktivitas tersebut dilakukan di lahan pribadinya dengan cara dibakar, namun cukup dekat dengan pemukiman warga. Luas area yang digunakan untuk penanganan sampah mencapai sekitar 500 meter persegi.

Yusuf mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo. Kesimpulannya, YS dinyatakan melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pengolahan Sampah.

"Yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun," ungkapnya.

Sejumlah barang bukti pun turut diamankan. Seperti ekskavator yang digunakan untuk pengolahan sampah, alat pengolahan beserta bahan bakarnya, serta sampahnya.

Andriana Yusuf mengun-

NEKAT BEROPERASIONAL

- Satreskrim Polres Kulon Progo telah menetapkan YS, pria asal Kalurahan Banaran, Kaparewon Galur, Kulon Progo sebagai tersangka kasus pengolahan sampah ilegal.
- Sampah diduga berasal dari Kota Yogya dan Sleman.
- Berdasarkan pemeriksaan, izin yang diajukan YS baru sampai tahap klarifikasi, namun ia sudah melakukan aktivitas pengolahan sampah.
- Tersangka terancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun.

kapkan bahwa sampah yang diolah oleh YS didatangkan dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. "Sampahnya sebagian besar berasal dari berbagai hotel di Kota Yogyakarta dan Sleman, selain itu ada sampah rumah tangga juga," ujarnya.

Sampah tersebut didatangkan dengan armada truk milik perseroan. YS mendapatkan penghasilan Rp700 ribu untuk setiap 1 unit truk yang berisi 1 rit sampah.

Yusuf mengatakan sejumlah orang diperiksa terkait kasus pengolahan sampah ilegal tersebut. Termasuk Lurah Banaran hingga warga yang kini berstatus sebagai saksi. "Kami juga telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti 1 unit ekskavator, alat pembakaran serta bahan bakarnya, dan sampahnya," katanya.

Yusuf turut berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, YS disimpulkan telah melakukan pelanggaran.

Sebab menurut data di DPMPTSP Kulon Progo, proses perizinan YS untuk pengolahan sampah baru sampai tahap klarifikasi. Sedangkan ia sudah memulai aktivitas pengolahan sampahnya meski belum memiliki izin resmi.

Sedangkan dari DLH Kulon Progo, YS telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah. YS juga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pengolahan Sampah.

"YS kami jindak berda-

sarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun," jelas Yusuf.

Belum ditahan

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun YS belum ditahan. Alasannya, karena warga setempat ingin menyelesaikan terlebih dahulu penanganan tempat sampah di lokasi agar tidak terjadi pencemaran secara luas.

"Namun kami pastikan penanganan hukumnya tetap berjalan, dan saat ini prosesnya menuju tahap pertama di Kejaksaan Negeri Kulon Progo," kata Yusuf.

Berdasarkan pantauan *Tribun Jogja* di Padukuhan Sawahan, area yang digunakan untuk pengolahan kini sudah bersih dari sampah. Namun di sekitarnya telah terpasang garis polisi.

Lurah Banaran, Haryanta mengatakan yang dilakukan oleh YS, warganya tersebut memang tidak memiliki izin. Namun yang bersangkutan tetap nekat melakukan penimbunan dan pengolahan sampah.

"Aktivitas yang ia lakukan membuat warga resah karena terganggu dengan aroma menyengat sampah," jelasnya beberapa waktu lalu.

YS memulat aktivitas pengolahan sampah sejak Minggu (2/2). Sejak itulah, sejumlah truk pengangkut sampah berdatangan dari arah Kota Yogyakarta.

Haryanta pun telah bersurat ke DLH Kulon Progo, Panewu Galur, hingga aparat penegak hukum terkait masalah tersebut. Tim gabungan juga telah mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan, saat aktivitas pengolahan sampah masih dilakukan. (als)



BARANG BUKTI - Ekskavator yang diamankan di Mako Polres Kulon Progo sebagai barang bukti terkait aktivitas pengolahan sampah ilegal, Senin (10/2). Inset: kondisi area yang sebelumnya digunakan untuk menimbun dan mengolah sampah ilegal.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005